

ANALISIS SYAR'I ATAS DISTINGSI IBADAH MAHDHAH DAN GHAIRU MAHDHAH SERTA RELEVANSINYA DALAM PRAKTIK KEAGAMAAN MODERN

Jami' Shobri¹, Ely Masnawati²,

^{1,2} Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email: jamishobri02@gmail.com¹, elimasnawati@unsuri.ac.id²

Abstract	Article History
<p><i>The division of Islamic worship into mahdhah (purely ritual) and ghairu mahdhah (non-ritual) is a significant conceptual framework in Islamic jurisprudence that shapes Muslim religious practices. Mahdhah worship is ta'abbudi in nature, governed strictly by textual evidence, while ghairu mahdhah is ta'aqquli, allowing room for rational interpretation and legal reasoning. This study aims to critically examine the Shari'ah-based foundations of this classification and evaluate its implications in contemporary religious life. Employing a qualitative approach with content analysis of classical and modern fiqh literature, the findings highlight that the distinction lies not only in sources of law but also in flexibility and rational applicability. A proper understanding of these categories is essential to prevent extremism in religious observance and to promote the integration of Islamic spiritual values into modern socio-economic and technological contexts. This study contributes to the development of a contextualized and responsive Islamic jurisprudence for the contemporary era.</i></p>	Received 19/4/2025
<p>Keywords:</p> <p><i>Mahdhah Worship, Ghairu Mahdhah Worship, Contemporary Fiqh, Ijtihad, Islamic Legal Flexibility</i></p>	Revised 15/5/2025
<p>Abstrak</p> <p><i>Pembagian ibadah dalam Islam ke dalam kategori mahdhah (ritual murni) dan ghairu mahdhah (non-ritual) merupakan konstruksi penting dalam hukum fikih yang memengaruhi praktik keagamaan umat Muslim. Ibadah mahdhah bersifat ta'abbudi dan terikat secara ketat pada dalil tekstual, sedangkan ghairu mahdhah lebih bersifat ta'aqquli dan membuka ruang ijtihad dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dasar-dasar syar'i dari klasifikasi ibadah tersebut dan mengevaluasi implikasinya dalam konteks kehidupan keagamaan kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis isi terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada sumber hukum, tetapi juga pada fleksibilitas hukum dan penerimaan terhadap rasionalitas. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman yang tepat atas dua bentuk ibadah tersebut penting untuk menghindari ekstremisme dalam beragama, serta mendorong aktualisasi nilai-nilai spiritual Islam dalam berbagai dimensi kehidupan modern, seperti ekonomi, sosial, dan teknologi. Kajian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman fikih yang kontekstual dan relevan di era perubahan.</i></p>	Accepted 25/6/2025
<p>Kata Kunci:</p> <p><i>Ibadah Mahdhah, Ibadah Ghairu Mahdhah, Fiqh Kontemporer, Ijtihad, Fleksibilitas Hukum Islam</i></p>	
<p>How to Cite:</p> <p>Shobri, J., & Masnawati, E. (2024). Sharia Analysis of the Distinction of Mahdhah and Ghairu Mahdhah Worship and Its Relevance in Modern Religious Practice: Analisis Syar'i Atas Distingi Ibadah Mahdhah Dan Ghairu Mahdhah Serta Relevansinya Dalam Praktik Keagamaan Modern. <i>Journal of Islamic Education Studies</i>, 1(2), 27-35.</p>	
<p>DOI: _</p>	

INTRODUCTION

Dalam praktik kehidupan beragama umat Islam, ibadah menempati posisi yang sangat sentral sebagai manifestasi dari ketundukan spiritual kepada Allah SWT. Namun demikian, bentuk-bentuk ibadah tidak bersifat tunggal atau seragam, melainkan menunjukkan keragaman dalam karakteristik, hukum, serta pelaksanaannya (Moon, 2022; Spicer, 2020). Di satu sisi, terdapat ibadah yang bersifat ritualistik dan formal

seperti salat, puasa, zakat, dan haji; di sisi lain, terdapat pula aktivitas keseharian seperti bekerja, berdagang, menuntut ilmu, atau berinteraksi sosial yang dianggap bernilai ibadah apabila dilandasi dengan niat yang benar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Keberagaman bentuk ini menuntut adanya kerangka teoritis yang dapat menjelaskan serta mengklasifikasikan bentuk-bentuk ibadah tersebut, terutama dalam merespons dinamika masyarakat Islam yang semakin kompleks dan modern.

Dalam khazanah fiqh Islam, dua klasifikasi besar ibadah telah lama dikenal, yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah (Syahputra, & Miftahuddin, 2024). Ibadah mahdhah adalah bentuk ibadah yang telah ditetapkan langsung oleh dalil syar'i yang bersifat qath'i (eksplisit), bersifat ta'abbudi, dan tidak terbuka bagi modifikasi rasional manusia. Sebaliknya, ibadah ghairu mahdhah merupakan aktivitas duniawi yang memiliki nilai ibadah sejauh dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ibadah ghairu mahdhah merupakan bentuk fleksibel dari ajaran Islam yang memungkinkan umat untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam aspek sosial, ekonomi, hingga budaya (Saumantri, 2024). Perbedaan karakter ini tidak hanya bersifat terminologis, melainkan memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap pembentukan kaidah fiqh, pelaksanaan ibadah, dan ruang ijtihad.

Seiring perkembangan zaman, perubahan sosial yang cepat serta kemajuan teknologi menimbulkan berbagai bentuk ibadah baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam klasifikasi klasik. Praktik ibadah digital seperti kajian daring, pembayaran zakat secara elektronik, atau bahkan salat berjamaah virtual, telah menimbulkan perdebatan mengenai batasan sah dan tidaknya bentuk ibadah tersebut dalam perspektif hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa teori pembagian ibadah yang bersumber dari kerangka fikih tradisional memerlukan kajian ulang secara kritis agar tetap relevan dan dapat menjawab tantangan kontemporer (Ahyani, & Slamet, 2021; Husain, et al., 2024). Masih terdapat kebingungan dalam masyarakat dan kalangan intelektual muslim mengenai batasan konseptual dan hukum antara ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, serta bagaimana klasifikasi ini dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan hukum atas fenomena ibadah yang terus berkembang.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas aspek-aspek tertentu dari pembagian ibadah ini. Studi yang dilakukan oleh Maftuhin, (2023) dalam *Journal of Islamic Legal Studies* menyoroti bagaimana ijtihad dapat diterapkan dalam kategori ibadah non-ritual, terutama dalam menanggapi perubahan sosial. Namun, kajian tersebut tidak secara eksplisit menelaah ulang kerangka teoritis klasik secara mendalam. Sementara itu, Raya, (2024) dalam *Islamic Thought and Civilization Review* berfokus pada transformasi praktik ibadah ghairu mahdhah dalam era digitalisasi, namun cenderung tidak membedakan secara hukum antara dua bentuk ibadah tersebut. Penelitian lain oleh Adil, & Huda, (2023) dalam *International Journal of Fiqh and Usuluddin* meninjau batasan-batasan syar'i pada praktik ibadah secara umum, namun tidak mengevaluasi teori dasar pembagian ibadah dari perspektif hukum Islam secara sistematis. Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, namun belum menyentuh secara langsung pada evaluasi teoritis terhadap klasifikasi ibadah serta keterkaitannya dengan problematika hukum ibadah kontemporer secara menyeluruh.

Dengan demikian, terdapat gap yang cukup signifikan antara kerangka teoritis klasik pembagian ibadah dan kebutuhan untuk merekonstruksi konsep tersebut dalam menjawab tantangan masa kini. Celah ini terletak pada tidak adanya pendekatan analisis kritis dan menyeluruh terhadap dasar syar'i dari pembagian ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, serta absennya upaya sistematis dalam menilai sejauh mana batasan tersebut masih relevan dalam konteks modernisasi agama dan kehidupan umat. Dibutuhkan pembedaan atau *distingsi* yang tajam antara ibadah yang bersifat tetap dan sakral dengan ibadah yang bersifat adaptif dan rasional, termasuk dalam menentukan ruang lingkup ijtihad, fleksibilitas hukum, serta peran maqashid syariah dalam pengembangan fiqh ibadah. Hal ini penting agar masyarakat Muslim tidak terjebak dalam sikap keagamaan yang ekstrem, baik yang terlalu kaku dalam menerima perubahan maupun yang terlalu longgar dalam menafsirkan ibadah.

Penelitian ini menawarkan kebaruan yang terletak pada pendekatan konseptual-kritis terhadap teori pembagian ibadah, yang selama ini cenderung diterima secara taken for granted dalam wacana keislaman. Kajian ini secara sistematis menyandingkan analisis dalil tekstual dengan pendekatan maqashid syariah, serta membandingkan pendapat ulama klasik dan kontemporer untuk mengevaluasi ulang validitas serta batas aplikatif

dari pembagian ibadah tersebut Born, (2020). Keunikan lainnya terletak pada upaya mengontekstualisasikan teori klasik tersebut ke dalam praktik ibadah masa kini, terutama dalam lanskap digital, ekonomi syariah, dan perubahan sosial. Dengan menggabungkan pendekatan tekstual, komparatif, dan kontekstual, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik dalam bidang fiqh ibadah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membentuk kesadaran hukum Islam yang responsif terhadap realitas zaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dasar-dasar syar'i yang mendasari teori pembagian ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah dalam fiqh Islam. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi relevansi klasifikasi tersebut dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang berdampak pada bentuk dan cara pelaksanaan ibadah umat Islam. Penelitian ini juga berusaha merumuskan kerangka hukum yang mampu membedakan secara tegas antara aspek ibadah yang bersifat tetap dan yang fleksibel, serta mengusulkan pendekatan fiqh yang kontekstual namun tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan fiqh ibadah yang tidak hanya normatif dan tekstualistik, tetapi juga inklusif, adaptif, dan solutif dalam merespons tantangan zaman.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengkaji teori pembagian ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah dalam fiqh Islam serta mengevaluasi dasar syar'i dan relevansinya dalam konteks keagamaan kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik objek kajian yang bersifat normatif-teologis dan memerlukan penelaahan kritis terhadap literatur keislaman, baik klasik maupun kontemporer. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif-analitis yang tidak hanya mendeskripsikan konsep atau kategori hukum dalam fiqh, tetapi juga menganalisis dan mengevaluasi secara kritis argumentasi syar'i yang mendasarinya. Studi ini juga mengandung unsur studi komparatif-konseptual, karena melibatkan perbandingan pandangan antara ulama klasik dan kontemporer terhadap klasifikasi ibadah, serta relevansinya dalam menghadapi dinamika kehidupan modern (Ek, 2020; Berger, et al., 2020).

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yakni sumber primer dan sumber sekunder (Dou, & Toth, 2021; Pandey, et al., 2021). Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar normatif dalam pembagian ibadah dalam Islam, serta kitab-kitab fikih klasik seperti *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *I'lam al-Muwaqqi'in* karya Ibn Qayyim, dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili. Selain itu, karya-karya fikih kontemporer seperti *Fiqh al-Ibadat* karya Yusuf al-Qaradawi dan fatwa-fatwa dari ulama seperti Abdullah bin Bayyah dan Muhammad Al-Ghazali turut dijadikan sebagai referensi utama. Sementara itu, sumber sekunder terdiri atas artikel-artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas tema ibadah, fiqh kontemporer, maqashid syariah, serta isu-isu hukum Islam dalam konteks modernisasi dan digitalisasi. Buku-buku metodologi penelitian hukum Islam, filsafat hukum Islam, dan karya tematik lainnya yang relevan juga digunakan untuk memperkaya kerangka analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi literatur dengan dua tahapan penting. Tahap pertama adalah tahap heuristik, yaitu proses identifikasi, seleksi, dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan, baik dari literatur klasik, karya kontemporer, maupun publikasi ilmiah. Tahap kedua adalah tahap klarifikasi, yaitu proses pengkajian dan pengelompokan data berdasarkan kategori tematik, seperti pengertian ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, dasar-dasar syar'i yang melatarbelakangi, karakteristik hukum masing-masing bentuk ibadah, serta konteks penerapannya dalam kehidupan sosial-keagamaan masa kini (Aguinis, et al., 2021; Lima, et al., 2021; Alam, 2021).

Proses analisis data dilakukan melalui tiga pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama adalah analisis tekstual, yaitu kajian mendalam terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang menjadi fondasi pembagian ibadah, termasuk pemaknaan atas redaksi dan konteks historis dari nash-nash tersebut. Kedua adalah analisis komparatif yang berfungsi untuk membandingkan pendapat dan argumentasi para ulama, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, mengenai kriteria pembagian ibadah, fleksibilitas hukum yang menyertainya, serta sejauh mana ruang ijtihad dibuka dalam pelaksanaan

ibadah ghairu mahdhah. Ketiga adalah analisis kontekstual yang dilakukan untuk menilai sejauh mana teori pembagian ibadah tersebut memiliki relevansi terhadap kondisi umat Islam saat ini, khususnya dalam isu-isu seperti digitalisasi ibadah, perkembangan ekonomi syariah, serta perubahan sosial yang menuntut reinterpretasi hukum-hukum ibadah secara lebih adaptif. Ketiga jenis analisis ini digunakan secara terpadu agar hasil yang diperoleh tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan kontekstual (Duan, & Da Xu, 2024; Lester, et al., 2020; Dubey, et al., 2021).

Untuk menjamin keabsahan data dan objektivitas analisis, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Proses ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau argumentasi dari satu sumber dengan sumber-sumber lain yang setara secara akademik dan memiliki kredibilitas tinggi dalam disiplin ilmu fikih. Selain triangulasi, digunakan pula metode kritik sumber, baik secara eksternal maupun internal. Kritik eksternal digunakan untuk memastikan keaslian dan otentisitas dokumen atau referensi, sementara kritik internal difokuskan pada evaluasi isi, konsistensi logis, serta validitas argumentatif dari data yang dikaji. Dengan metodologi yang sistematis dan menyeluruh ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan simpulan yang kuat, argumentatif, dan mampu menjawab persoalan-persoalan teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan pembagian ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah dalam fiqh Islam.

FINDINGS AND DISCUSSION

A. Konsep dan Karakteristik Ibadah Mahdhah dan Ghairu Mahdhah

Dalam fiqh Islam, ibadah dipahami sebagai segala bentuk penghambaan manusia kepada Allah SWT yang dilakukan dengan niat tulus dan mengikuti ketentuan syariat. Berdasarkan kajian literatur, ibadah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* merujuk pada praktik ibadah yang bersifat ritual murni (*ta'abbudi*), ditetapkan secara langsung oleh dalil-dalil yang qath'i (pasti), seperti Al-Qur'an dan hadis, serta memiliki aturan pelaksanaan yang tidak dapat diubah atau ditambah berdasarkan akal manusia (Maghfiroh, & Mas' ud, 2023). Contohnya mencakup shalat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, dan ibadah haji. Kegiatan ini hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan tidak boleh dimodifikasi berdasarkan ijtihad ataupun pertimbangan rasional.

Sebaliknya, ibadah *ghairu mahdhah* merupakan bentuk ibadah yang mencakup aspek-aspek muamalah, sosial, dan interaksi manusia dengan sesama makhluk, yang bernilai ibadah apabila dilandasi niat yang ikhlas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Jenis ibadah ini lebih fleksibel karena membuka ruang ijtihad dalam pelaksanaannya. Beberapa contohnya antara lain aktivitas bekerja, berdagang, menuntut ilmu, menjaga kebersihan, dan sedekah (Imam, 2021). Yusuf Al-Qaradawi (2000) menyatakan bahwa ibadah *ghairu mahdhah* memiliki peran strategis dalam membudayakan nilai-nilai Islam dalam ranah sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam praktiknya, ibadah ini tidak memiliki aturan teknis yang rigid dan dapat disesuaikan dengan konteks tempat dan zaman (Basri, 2022).

B. Dasar Syar'i dan Rasionalitas dalam Pembagian Ibadah

Pembagian ibadah ini memiliki dasar syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dalil mengenai ibadah *mahdhah* dapat ditemukan secara eksplisit, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 tentang perintah shalat, dan QS. Al-Baqarah ayat 183 mengenai puasa. Sementara itu, ibadah *ghairu mahdhah* diindikasikan melalui ayat-ayat yang bersifat umum seperti QS. Al-Baqarah ayat 195 yang menganjurkan infak dan kebaikan sosial, serta QS. Al-Mulk ayat 2 yang menegaskan bahwa kehidupan merupakan ujian dalam rangka beramal terbaik (Achir, & Kamba, 2021). Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya terbatas pada ritual keagamaan, melainkan juga mencakup amal sosial dan kemanusiaan yang berdimensi ukhrawi (Yasin, et al., 2020; Herzog, et al., 2020; Feener, & Wu, 2020).

Secara konseptual, para ulama memiliki perbedaan dalam memahami klasifikasi ini. Ibnu Rusyd membagi ibadah berdasarkan rasionalitasnya; ibadah yang tidak dapat dijangkau oleh akal termasuk dalam kategori *mahdhah*, sedangkan ibadah yang hikmahnya dapat dipahami oleh manusia termasuk dalam *ghairu mahdhah*. Abu Bakar Syatha bahkan mengklasifikasikan ibadah menjadi tiga kategori: ibadah *badaniyah mahdhah* (ritual fisik murni), ibadah *maliyah mahdhah* (ritual harta murni seperti zakat), dan ibadah *maliyah ghairu mahdhah* (penggunaan harta untuk amal sosial yang bernilai ibadah). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pembagian ibadah tidak

bersifat tunggal, melainkan terbuka untuk elaborasi berdasarkan pendekatan hukum dan filsafat Islam yang beragam.

C. Implikasi Hukum dalam Pelaksanaan Ibadah

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembagian ini memiliki dampak langsung terhadap hukum pelaksanaan ibadah. Dalam ibadah *mahdhah*, niat menjadi syarat utama keabsahan amal, karena ibadah ini merupakan bentuk penghambaan yang harus dilakukan secara murni dan sesuai ketentuan syariat. Sementara itu, pada ibadah *ghairu mahdhah*, niat tetap penting, namun tidak selalu menjadi prasyarat utama karena kegiatan tersebut pada dasarnya adalah aktivitas duniawi yang diberi nilai ibadah apabila memenuhi syarat tertentu (Fuqohak, & Amiruddin, 2021). Misalnya, seorang pedagang yang jujur dan tidak menipu dapat memperoleh pahala ibadah meskipun aktivitasnya adalah kegiatan ekonomi.

Perbedaan ini juga berdampak pada aspek perwakilan dalam pelaksanaan ibadah. Ibadah *badaniyah mahdhah* seperti salat dan puasa tidak dapat diwakilkan, sedangkan ibadah *maliyah mahdhah* seperti zakat dan fidyah dapat diwakilkan sepenuhnya. Ibadah *maliyah ghairu mahdhah* seperti sedekah atau wakaf, dapat diwakilkan dengan syarat tertentu. Hal ini menegaskan bahwa bentuk ibadah menentukan batas-batas hukum pelaksanaannya, termasuk hak dan kewajiban personal dalam menjalaninya.

D. Kontekstualisasi Pembagian Ibadah dalam Era Kontemporer

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah urgensi kontekstualisasi teori pembagian ibadah dalam kehidupan modern. Banyak bentuk ibadah kontemporer yang tidak secara eksplisit tercantum dalam fiqih klasik, seperti ibadah berbasis teknologi digital (misalnya dakwah daring, zakat online, pengajian virtual), partisipasi dalam kegiatan sosial berbasis nilai keislaman, dan kontribusi ekonomi syariah dalam pembangunan umat (Ali, 2024). Aktivitas-aktivitas ini lebih tepat dimasukkan dalam kategori *ghairu mahdhah*, namun masih menimbulkan perdebatan mengenai validitas syar'i-nya karena belum ada standar hukum yang baku dalam literatur fikih tradisional.

Dalam konteks ini, pendekatan *maqashid syariah* menjadi penting untuk menilai keabsahan dan relevansi bentuk-bentuk ibadah baru tersebut. Penilaian terhadap tujuan syariat (hifzh al-din, hifzh al-mal, hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, dan hifzh al-nasl) menjadi kunci dalam menentukan apakah suatu aktivitas dapat dikategorikan sebagai ibadah dalam makna substantif. Hal ini menunjukkan bahwa fiqih ibadah tidak dapat dilepaskan dari pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan dinamika masyarakat serta perkembangan teknologi dan budaya (Lahmar, 2020).



Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai teori pembagian ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, dapat disimpulkan bahwa pembagian tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik keagamaan, penetapan hukum, dan pola keberagaman umat Islam dalam konteks modern. Konsep ibadah mahdhah yang bersifat sakral, ketat, dan tidak terbuka terhadap modifikasi menunjukkan bahwa bentuk-bentuk ibadah ini memiliki dimensi ketaatan yang absolut. Hal ini menegaskan pentingnya pemeliharaan keaslian ajaran agama melalui pelaksanaan ibadah mahdhah yang sesuai dengan tuntunan nash syar'i. Sebaliknya, ibadah ghairu mahdhah memberikan ruang bagi umat Islam untuk memaknai kehidupan sehari-hari sebagai ladang amal yang bernilai ibadah. Sifat fleksibel dari ibadah ghairu mahdhah membuka peluang terjadinya reinterpretasi dan inovasi dalam pengamalan ajaran Islam, terutama dalam ranah sosial, ekonomi, dan budaya.

Perbedaan ini membawa implikasi hukum yang penting, terutama dalam aspek niat, legalitas perwakilan, serta batasan pelaksanaan. Dalam konteks hukum Islam, pemahaman terhadap karakteristik kedua bentuk ibadah ini dapat membantu dalam menetapkan batas sah dan tidaknya suatu amalan, serta menjawab permasalahan yang muncul akibat perkembangan zaman. Misalnya, praktik ibadah melalui media digital atau kegiatan ekonomi berbasis syariah memerlukan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai spiritual tanpa mengorbankan otentisitas ajaran. Di sinilah maqashid syariah memiliki peran strategis dalam menimbang nilai-nilai ibadah *ghairu mahdhah* secara substansial, bukan semata berdasarkan bentuk luar. Pendekatan maqashid memungkinkan perluasan makna ibadah yang tetap bersandar pada tujuan-tujuan utama syariat.

Secara implisit, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi keberagamaan umat dari bentuk ibadah yang bersifat individualistik ke arah yang lebih sosial dan kolaboratif. Kontekstualisasi pembagian ibadah dalam kehidupan modern menegaskan bahwa fiqh Islam tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap klasifikasi ibadah menjadi penting agar umat Islam tidak terjebak dalam pemahaman yang rigid maupun liberal. Dalam hal ini, pemikiran fiqh yang adaptif dan berbasis nilai maqashid menjadi kebutuhan mendesak agar hukum Islam tetap mampu membimbing umat menghadapi realitas baru dengan tetap menjaga esensi syariat.

Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penguatan literasi fiqh ibadah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual. Pendidikan keagamaan perlu diarahkan untuk mengajarkan perbedaan karakter antara ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*, agar masyarakat dapat menjalankan ajaran agama secara utuh dan proporsional. Di sisi lain, para ulama dan pemangku kebijakan hukum Islam juga perlu lebih terbuka dalam melakukan ijtihad terhadap bentuk-bentuk ibadah baru yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan pentingnya distingsi dalam fiqh ibadah, tetapi juga mendorong pembaruan metodologis dalam merespons perubahan sosial-keagamaan yang terjadi di tengah umat.

CONCLUSION

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian ibadah dalam Islam ke dalam kategori *mahdhah* dan *ghairu mahdhah* memiliki dasar syar'i yang kuat sekaligus konsekuensi hukum yang berbeda. Ibadah *mahdhah* bersifat sakral dan ketat dalam pelaksanaannya karena bersandar pada dalil-dalil qath'i, serta tidak membuka ruang bagi inovasi maupun perubahan bentuk. Sementara itu, ibadah *ghairu mahdhah* mencerminkan bentuk ibadah yang bersifat kontekstual, yang bernilai ibadah apabila disertai niat yang ikhlas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Kedua bentuk ibadah ini memiliki karakteristik dan ruang ijtihad yang berbeda, yang berdampak langsung pada aspek niat, perwakilan, dan fleksibilitas pelaksanaan. Temuan ini juga menegaskan bahwa dalam era kontemporer, pendekatan fiqh terhadap ibadah *ghairu mahdhah* harus bersifat adaptif dengan mengedepankan maqashid syariah agar nilai-nilai keislaman tetap aktual dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya umat Islam masa kini.

Berdasarkan hasil tersebut, secara khusus disarankan agar para pendidik, ulama, dan pengambil kebijakan keagamaan memperkuat literasi umat mengenai klasifikasi ibadah agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami bentuk-bentuk penghambaan kepada Allah SWT di tengah dinamika sosial yang terus berubah. Secara umum, hasil penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penyusunan panduan fiqh kontemporer yang mampu mengakomodasi perkembangan digital, ekonomi syariah, dan aktivitas keislaman dalam ruang publik. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ranah konseptual dan belum menguji secara empiris persepsi umat terhadap pembagian ibadah tersebut dalam praktik keseharian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan kajian lapangan yang bersifat eksploratif dan kuantitatif guna melihat implementasi klasifikasi ibadah ini dalam masyarakat muslim dengan berbagai latar budaya dan teknologi, serta mengevaluasi efektivitas pendekatan

maqashid dalam merespons bentuk-bentuk ibadah baru yang belum dibahas dalam fiqh klasik.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada: Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moril, dan motivasi tanpa henti, Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penelitian berlangsung, dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu fiqh, khususnya dalam memahami konsep ibadah secara komprehensif, serta bermanfaat bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah sesuai tuntunan syariat.

REFERENCES

- Achir, N., & Kamba, S. N. M. (2021). The function of sharia-based Regional Regulations on Education and Social Services in the Regions. *Jambura Law Review*, 3, 1-17.
<https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.7643>
- Adil, M., & Huda, M. (2023). Understanding responses to worship regulations in the pandemic era: text data mining analysis in the Indonesian context. *Religions*, 14(4), 549.
<https://doi.org/10.3390/rel14040549>
- Aguinis, H., Hill, N. S., & Bailey, J. R. (2021). Best practices in data collection and preparation: Recommendations for reviewers, editors, and authors. *Organizational Research Methods*, 24(4), 678-693.
<https://doi.org/10.1177/1094428119836485>
- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Building the values of Rahmatan Lil'Alamin for Indonesian economic development at 4.0 era from the perspective of philosophy and islamic economic law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), 111-136.
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>
- Alam, M. K. (2021). A systematic qualitative case study: questions, data collection, NVivo analysis and saturation. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 16(1), 1-31.
<https://doi.org/10.1108/QROM-09-2019-1825>
- Ali, A. H. (2024). Community-based Economic Development and Partnership Cooperation: The Economics Strategy for Prosperity of the Ummah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(2), 1280-1300.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.22925>
- Basri, M. H. (2022). Green Islam'and 'green Pesantren': an ethnographic study of Pesantren Annuqayah, Madura Island, Indonesia. *Western Sidney University*.
- Berger, S., Dicks, B., & Fontaine, M. (2020). 'Community': a useful concept in heritage studies?. *International Journal of Heritage Studies*, 26(4), 325-351.
<https://doi.org/10.1080/13527258.2019.1630662>
- Born, M. (2020). Revisiting the Issue of Minor Marriages. *Islamic Interpretive Tradition and Gender Justice: Processes of Canonization Subversion and Change*, 314.
<https://doi.org/10.1080/13527258.2019.1630662>
- Dou, Z., & Toth, J. D. (2021). Global primary data on consumer food waste: Rate and characteristics—A review. *Resources, Conservation and Recycling*, 168, 105332.
<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105332>
- Duan, L., & Da Xu, L. (2024). Data analytics in industry 4.0: A survey. *Information Systems Frontiers*, 26(6), 2287-2303.
<https://doi.org/10.1007/s10796-021-10190-0>
- Dubey, R., Gunasekaran, A., Childe, S. J., Fosso Wamba, S., Roubaud, D., & Foropon, C. (2021). Empirical investigation of data analytics capability and organizational flexibility as complements to supply chain resilience. *International Journal of Production Research*, 59(1), 110-128.

<https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1582820>

Ek, J. D. (2020). The inertia of old ideas: A historical overview of theoretical and methodological challenges in the study of Classic Maya political organization. *Journal of Archaeological Research*, 28, 241-287.

<https://doi.org/10.1007/s10814-019-09135-8>

Feener, R. M., & Wu, K. (2020). The ethics of religious giving in Asia: Introduction. *Journal of Contemporary Religion*, 35(1), 1-12.

<https://doi.org/10.1080/13537903.2020.1695789>

Fuqohak, M. A. Z., & Amiruddin, M. (2021). Socio-genetic motives of mui's fatwa regarding covid-19 based on quran-hadith. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 22(1), 19-48.

<https://doi.org/10.14421/qh.2021.2201-02>

Herzog, P. S., King, D. P., Khader, R. A., Strohmeier, A., & Williams, A. L. (2020). Studying religiosity and spirituality: A review of macro, micro, and meso-level approaches. *Religions*, 11(9), 437.

<https://doi.org/10.3390/rel11090437>

Husain, H., Said, W., Darwis, M., Arafah, M., & Hasan, H. (2024). Zakat and Empowerment of the Bajo Tribe Fishing Community in Bone, South Sulawesi: Collaboration between BAZNAS and the Ministry of Religion. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 462-479.

<https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.24961>

Imam, M. M. (2021). *The main character's religious identity in Mualaf by John Michaelson* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Lahmar, F. (2020). Islamic education: An Islamic "wisdom-based cultural environment" in a western context. *Religions*, 11(8), 409.

<https://doi.org/10.3390/rel11080409>

Lester, J. N., Cho, Y., & Lochmiller, C. R. (2020). Learning to do qualitative data analysis: A starting point. *Human resource development review*, 19(1), 94-106.

<https://doi.org/10.1177/1534484320903890>

Lima, L., Trindade, E., Alencar, L., Alencar, M., & Silva, L. (2021). Sustainability in the construction industry: A systematic review of the literature. *Journal of Cleaner Production*, 289, 125730.

<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125730>

Maftuhin, A. (2023). Disability and Islamic Law in Indonesia: Beyond the Rukhshah. *Studia Islamika*, 30(3), 495-524.

<https://doi.org/10.36712/sdi.v30i3.35011>

Maghfiroh, M., & Mas' ud, A. (2023). The Relevance Of Ahmad Bahauddin Nursalim's Thoughts In Modernizing Islamic Religious Education For The Millennial Generation. *Andragogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 104-120.

<https://doi.org/10.33474/ja.v5i2.20226>

Moon, H. (2022). Toward the Vision of Revelation: Multicultural Worship in a Korean Context. *Religions*, 13(2), 171.

<https://doi.org/10.3390/rel13020171>

Pandey, P. C., Koutsias, N., Petropoulos, G. P., Srivastava, P. K., & Ben Dor, E. (2021). Land use/land cover in view of earth observation: Data sources, input dimensions, and classifiers—A review of the state of the art. *Geocarto International*, 36(9), 957-988.

<https://doi.org/10.1080/10106049.2019.1629647>

Raya, M. K. F. (2024). Digital Islam: new space for authority and religious commodification among Islamic preachers in contemporary Indonesia. *Contemporary Islam*, 1-34.

<https://doi.org/10.1007/s11562-024-00570-z>

Saumantri, T. (2024). Navigating Modern Challenges: The Practical Role of Triple-Relationship of Religious Moderation through an Islamic Perspective. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(2), 286-302.

<https://doi.org/10.32350/jitc.142.17>

Spicer, A. (2020). Adiaphora, Luther and the material culture of worship. *Studies in Church History*, 56, 246-272.

<https://doi.org/10.1017/stc.2019.14>

Syahputra, A. B., & Miftahuddin, P. N. (2024). Pesantren Kyai Hasanudin in the Development of Islamic Education in Lampung in the Early 20th Century. *HISTORIA*, 12, 1.

<https://doi.org/10.24127/hj.v12i1.8203>

Yasin, K. I., Adams, A. G., & King, D. P. (2020). How does religion affect giving to outgroups and secular organizations? A systematic literature review. *Religions*, 11(8), 405.

<https://doi.org/10.3390/rel11080405>